



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 72 Tahun 2016

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/2008 Nomor PER 27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
8. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
9. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
10. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas bulan).
11. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di dada atau perut ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) Jam.
12. Pengertian indikasi medis Inisiasi Menyusu Dini adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini.
13. Pengertian Indikasi Medis Air Susu Ibu adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pemberian Air Susu Ibu.
14. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
16. Produk bayi lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
17. Fasilitas pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
18. Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan Air Susu Ibu yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan air susu perah.

19. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
21. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat berupa ruang tertutup yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum antara lain pusat perbelanjaan (pasar tradisional dan swalayan), tempat wisata, sarana industri, hotel, restoran, cafe, sarana hiburan, fasilitas olah raga dan sejenisnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Pengaturan pemberian ASI eksklusif dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- b. meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak;
- c. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- d. mengurangi pemakaian air, energi, sampah dan polusi atas pemakaian susu formula bayi atau produk bayi lain.

Pasal 3

Tujuan

Pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk :

- a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten terhadap pemberian ASI eksklusif.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 4

- (1) melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI eksklusif.
- (2) melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI eksklusif dalam skala kabupaten.
- (3) memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala kabupaten.
- (4) menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala kabupaten
- (5) membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat dalam skala kabupaten
- (6) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten
- (7) mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI eksklusif dalam skala Kabupaten

BAB IV
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 5

Setiap bayi baru lahir berhak untuk mendapatkan ASI eksklusif, dan setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak berlaku dalam hal terdapat :

- a. Indikasi medis;
- b. Ibu tidak ada ; atau
- c. Ibu terpisah dari bayi.

Pasal 7

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh dokter.
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

BAB V

INISIASI MENYUSUI DINI

Pasal 8

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) Inisiasi menyusui dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila terdapat indikasi medis inisiasi menyusui dini baik pada ibu maupun pada bayi.
- (4) Penentuan indikasi medis inisiasi menyusui dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dokter
- (5) Dokter dalam menentukan indikasi medis inisiasi menyusui dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

BAB VI

RAWAT GABUNG

Pasal 9

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dimaksudkan memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

BAB VII
PENDONOR AIR SUSU IBU

Pasal 10

- (1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemberian ASI eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan :
 - a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
 - b. identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
 - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
 - d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - e. ASI tidak diperjualbelikan.
- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI

Pasal 11

- (1) Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.
- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.

BAB VIII
INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 12

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI eksklusif secara optimal, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI eksklusif selesai.

- (2) Informasi dan edukasi ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai :
 - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
 - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
 - c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
 - d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), atau Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan/atau
 - c. Pencabutan izin praktek.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X

PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 14

Dalam hal pemberian ASI eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bayi dapat diberikan susu formula bayi.

Pasal 15

Dalam memberikan susu formula bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan susu formula bayi.

Pasal 16

- (1) Setiap tenaga kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif kepada ibu bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif .
- (3) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan pelayanan dibidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.



Pasal 18

Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif berupa :

- a. Pemberian contoh produk susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil atau ibu yang baru melahirkan;
- b. Penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi ke rumah-rumah;
- c. Pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi sebagai daya tarik dari penjual;
- d. Penggunaan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang susu formula bayi kepada masyarakat; dan / atau
- e. Pengiklanan susu formula bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik dan media luar ruang.

Pasal 19

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dikecualikan jika dilakukan pada media cetak khusus tentang kesehatan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - b. memuat keterangan bahwa susu formula bayi bukan sebagai pengganti ASI.

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan satuan pendidikan kesehatan organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI eksklusif.

h

- (2) Bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Pasal 21

Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan pertemuan, ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. secara terbuka;
- b. tidak bersifat mengikat;
- c. hanya melalui fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan; dan
- d. tidak menampilkan logo dan nama produk susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif.

Pasal 22

- (1) Tenaga kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), wajib memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI eksklusif.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2), wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI eksklusif.
- (3) Penyelenggaraan satuan pendidikan kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan pemberian ASI eksklusif.



Pasal 23

Dalam hal Pemerintah Kabupaten menerima bantuan biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya, dilarang memberikan hadiah dan/atau bantuan kepada tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dan organisasi profesi di bidang kesehatan termasuk keluarganya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI eksklusif, kecuali diberikan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).
- (2) Setiap produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melakukan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala SKPD terkait atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemberi bantuan;
 - b. tujuan diberikan bantuan;
 - c. jumlah dan jenis bantuan; dan
 - d. jangka waktu pemberian bantuan.

Pasal 26

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala SKPD terkait, atau pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerima bantuan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 28

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1), dan pasal 21 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan / atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi dibidang kesehatan serta produsen dan distributor susu formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan; dan/ atau
 - b. teguran tertulis
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XI

TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Pasal 29

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggaraan tempat sarana umum harus mendukung program ASI eksklusif.
- (2) Dalam mendukung program pemberian ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan ruang laktasi ditempat kerja dan sarana umum dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/ atau produk bayi lain.

Pasal 30

- (1) Program ASI eksklusif di tempat kerja wajib dimuat dalam peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
- (2) Penyelenggara tempat sarana kerja wajib membuat peraturan yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif.
- (3) Penyelenggara tempat kerja harus menyediakan waktu dan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud ayat(2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memperhatikan unsur-unsur:

- a. perencanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. ketenagaan; dan
- d. pendanaan.

BAB XII

RUANG ASI

Perencanaan

Pasal 32

- (1) Dalam menyediakan ruang ASI, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus melakukan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah Ruang ASI yang harus disediakan, meliputi:
 - a. jumlah pekerja/buruh perempuan hamil dan menyusui
 - b. luas area kerja;
 - c. waktu/pengaturan jam kerja;
 - d. potensi bahaya di tempat kerja; dan
 - e. sarana dan prasarana.

h

Pasal 33

Sarana dan Prasarana

- (1) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja dan tempat sarana umum.
- (2) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Setiap tempat kerja dan tempat sarana tempat umum harus menyediakan sarana dan prasarana ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.

Pasal 34

Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- c. lantai keramik/ semen/karpet;
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 35

- (1) Peralatan Ruang ASI di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
 - b. gel pendingin (*ice pack*);
 - c. tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan
 - d. *sterilizer* botol ASI.

h

- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. meja tulis;
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
 - c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
 - d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, *leaflet*, *booklet*, dan buku konseling menyusui);
 - e. lemari penyimpanan alat;
 - f. dispenser dingin dan panas;
 - g. alat cuci botol;
 - h. tempat sampah dan penutup;
 - i. penyejuk ruangan (AC/Kipas angin);
 - j. *Nursing apron*/kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI;
 - k. waslap untuk kompres payudara;
 - l. tisu/lap tangan; dan
 - m. bantal untuk menopang saat menyusui.

Pasal 36

- (1) Penyediaan ruang ASI di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI.
- (2) Standar untuk ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. kursi dan meja;
 - b. wastafel; dan
 - c. sabun cuci tangan.

Pasal 37

Ketenagaan

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat menyediakan Tenaga Terlatih Pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada pekerja/buruh di Ruang ASI.
- (2) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.

Pasal 38

Dalam memberikan konseling menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, tenaga terlatih pemberian ASI juga menyampaikan manfaat pemberian ASI eksklusif antara lain berupa:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- b. peningkatan produktivitas kerja;
- c. peningkatan rasa percaya diri ibu;
- d. keuntungan ekonomis dan higienis; dan
- e. penundaan kehamilan.

Pasal 39

- (1) Setiap ruang ASI harus memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap sebagai konselor menyusui.
- (2) Penanggung jawab ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum.

Pasal 40

- (1) Tenaga terlatih pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus memahami pengelolaan pemberian ASI dan mampu memotivasi pekerja agar tetap memberikan ASI kepada anaknya walaupun bekerja.
- (2) Dalam hal Ruang ASI belum memiliki konselor menyusui, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum dapat bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan atau berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota untuk memberikan pelatihan konseling menyusui.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan sebagai tenaga terlatih pemberian ASI disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan di Ruang ASI.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang ASI sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur tripartit dan organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI eksklusif.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peningkatan pemberian ASI eksklusif; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.

BAB XIV
PENDANAAN
Pasal 42

- (1) Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI eksklusif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari tempat kerja, tempat sarana umum dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pengelolaan ruang asi di tempat kerja dan tempat sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

Pasal 43

- (1) Penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif.
- (2) Penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI eksklusif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI eksklusif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI eksklusif; dan/atau
 - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI eksklusif.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program ASI eksklusif, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta dan unsur masyarakat.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 November 2016
BUPATI MUSI RAWAS,


H. MENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR.....⁷².....